



PUTUSAN

Nomor246/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Terdakwa : **MARYANA Binti DURAHMAN**
Nomor Identitas : NIK. 6402134810860001
Tempat Lahir : Kuala Samboja
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 08 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.06, Kel. Kuala Samboja, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

TERDAKWA II

Nama Terdakwa : **NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM)**
Nomor Identitas : NIK. 6402134502800003
Tempat Lahir : Kuala Samboja
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 05 Februari 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.06, Kel. Kuala Samboja, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

TERDAKWA III

Nama Terdakwa : **ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM)**
Nomor Identitas : NIK. 6402130203560001
Tempat Lahir : Soppeng
Umur/Tanggal Lahir : 67 Tahun / 02 Maret 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.06, Kel. Kuala Samboja, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

TERDAKWA IV

Nama Terdakwa : **BENNU Bin MUHAMMAD (ALM)**
Nomor Identitas : NIK. 6402130107600017
Tempat Lahir : Bone
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 01 Juli 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.06, Kel. Kuala Samboja, Kec. Samboja, Kab.

Kutai Kartanegara

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 246/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MARYANA Binti DURAHMAN, terdakwa NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM), terdakwa ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM) dan terdakwa BENNU Bin MUHAMMAD (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”** melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) set kartu remi;
 - 2) 1 (satu) buah toples plastik berwarna hijau.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) Uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar.
- 2) Uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dua lembar.
- 3) Uang sebanyak Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiga lembar dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar;
- 4) Uang cuk sebanyak 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dua lembar, uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) empat lembar, dan uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) tiga lembar;
- 5) Uang sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar.

Agar dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa MARYANA Binti DURAHMAN** (selanjutnya disebut terdakwa I), **terdakwa NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM)** (selanjutnya disebut terdakwa II), **terdakwa ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM)** (selanjutnya disebut terdakwa III) dan **terdakwa BENNU Bin MUHAMMAD (ALM)** (selanjutnya disebut Terdakwa IV) pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi MURNI Binti RASI (dilakukan penuntutan terpisah) di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa izin, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencakarian”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa I melihat saksi TIKHA, saksi NURHIDAYAH, saksi NOR JANAH dan saksi MURNI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi kartu remi. Ketika terdakwa I sedang menonton judi remi kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa I duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan terdakwa III, sebelah kanannya lagi terdakwa II dan sebelah kanannya lagi terdakwa IV untuk membentuk kalangan baru bermain judi kartu remi. Selanjutnya para terdakwa bermain dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup. Permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang. Dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali. Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi. Kemudian pada saat masih bermain judi, datang saksi ABDUL GAPUR dan saksi NUR EDI SANTOSO (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penangkapan, lalu para terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah toples plastic warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan sering bermain judi kartu remi di rumah saksi MURNI Binti RASI.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MARYANA Binti DURAHMAN** (selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa **NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM)** (selanjutnya disebut terdakwa II), terdakwa **ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM)** (selanjutnya disebut terdakwa III) dan terdakwa **BENNU Bin MUHAMMAD (ALM)** (selanjutnya disebut Terdakwa IV) pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi MURNI Binti RASI (dilakukan penuntutan terpisah) di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menggunakan**



kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa I melihat saksi TIKKA, saksi NURHIDAYAH, saksi NOR JANAH dan saksi MURNI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi kartu remi. Ketika terdakwa I sedang menonton judi remi kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa I duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan terdakwa III, sebelah kanannya lagi terdakwa II dan sebelah kanannya lagi terdakwa IV untuk membentuk kalangan baru bermain judi kartu remi. Selanjutnya para terdakwa bermain dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup. Permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang. Dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali. Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi. Kemudian pada saat masih bermain judi, datang saksi ABDUL GAPUR dan saksi NUR EDI SANTOSO (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penangkapan, lalu para terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi, 1 (satu) buah toples plastic warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MURNI Binti RASI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa terdakwa MARYANA Binti DURAHMAN, terdakwa NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM), terdakwa ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM) dan terdakwa BENNU Bin MUHAMMAD (ALM) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah saksi di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara karena bermain judi poker kartu remi tanpa izin.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa I melihat saksi TIKA, saksi NURHIDAYAH, saksi NOR JANAH dan saksi MURNI sedang bermain judi kartu remi. Ketika terdakwa I sedang menonton judi remi kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa I duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan terdakwa III, sebelah kanannya lagi terdakwa II dan sebelah kanannya lagi terdakwa IV untuk membentuk kalangan baru bermain judi kartu remi.
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker.

- Bahwa selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup. Permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang. Dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali. Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi. Kemudian pada saat masih bermain judi, datang saksi ABDUL GAPUR dan saksi NUR EDI SANTOSO (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penangkapan, lalu para terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah mangkok plastic dan uang tunai sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar uang dan barang yang disita adalah terkait permainan judi yang para terdakwa dan saksi mainkan di rumah saksi MURNI.

- Bahwa saksi menerangkan permainan judi remi (poker/joker) bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. TIKA SULIANTI BINTI JAMJAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa.



- Bahwa terdakwa MARYANA Binti DURAHMAN, terdakwa NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM), terdakwa ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM) dan terdakwa BENNU Bin MUHAMMAD (ALM) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah saksi di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara karena bermain judi poker kartu remi tanpa izin.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa I melihat saksi TIKA, saksi NURHIDAYAH, saksi NOR JANAH dan saksi MURNI sedang bermain judi kartu remi. Ketika terdakwa I sedang menonton judi remi kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa I duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan terdakwa III, sebelah kanannya lagi terdakwa II dan sebelah kanannya lagi terdakwa IV untuk membentuk kalangan baru bermain judi kartu remi.
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup. Permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang. Dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu



rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali. Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi. Kemudian pada saat masih bermain judi, datang saksi ABDUL GAPUR dan saksi NUR EDI SANTOSO (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penangkapan, lalu para terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah mangkok plastic dan uang tunai sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar uang dan barang yang disita adalah terkait permainan judi yang para terdakwa dan saksi mainkan di rumah saksi MURNI.
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi remi (poker/joker) bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. NURHIDAYAH BINTI WAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa terdakwa MARYANA Binti DURAHMAN, terdakwa NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM), terdakwa ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM) dan terdakwa BENNU Bin MUHAMMAD (ALM) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah saksi di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara karena bermain judi poker kartu remi tanpa izin.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa I melihat saksi TIKA, saksi NURHIDAYAH, saksi NOR JANAH dan saksi MURNI sedang bermain judi kartu remi. Ketika terdakwa I sedang menonton judi remi kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa I duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan terdakwa III, sebelah kanannya lagi terdakwa II dan sebelah kanannya lagi terdakwa IV untuk membentuk kalangan baru bermain judi kartu remi.
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain



yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup. Permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang. Dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali. Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi. Kemudian pada saat masih bermain judi, datang saksi ABDUL GAPUR dan saksi NUR EDI SANTOSO (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penangkapan, lalu para terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah mangkok plastic dan uang tunai sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar uang dan barang yang disita adalah terkait permainan judi yang para terdakwa dan saksi mainkan di rumah saksi MURNI.
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi remi (poker/joker) bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NOR JANAH BINTI M. YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MARYANA Binti DURAHMAN, terdakwa NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM), terdakwa ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM) dan terdakwa BENNU Bin MUHAMMAD (ALM) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah saksi di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara karena bermain judi poker kartu remi tanpa izin.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa I melihat saksi TIKA, saksi NURHIDAYAH, saksi NOR JANAH dan saksi MURNI sedang bermain judi kartu remi. Ketika terdakwa I sedang menonton judi remi kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa I duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan terdakwa III, sebelah kanannya lagi terdakwa II dan sebelah kanannya lagi terdakwa IV untuk membentuk kalangan baru bermain judi kartu remi.
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup. Permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang. Dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali. Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi. Kemudian pada saat masih bermain judi, datang saksi ABDUL GAPUR dan saksi NUR EDI SANTOSO (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penangkapan, lalu para terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah mangkok plastic dan uang tunai sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar uang dan barang yang disita adalah terkait permainan judi yang para terdakwa dan saksi mainkan di rumah saksi MURNI.
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi remi (poker/joker) bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. ABDUL GAPUR BIN BURHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bbb para terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa I di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara karena bermain judi kartu remi tanpa izin.
- Bahwa saksi menjelaskan perjudian yang telah saksi lakukan penangkapan tersebut adalah perjudian remi (poker/joker) dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwas saksi menjelaskan saat saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan perjudian remi (poker/joker) terdapat 2 (dua) kalangan yang mana kalangan pertama yaitu terdakwa I, II, III dan IV dan kemudian disebelahnya lagi terdapat kalangan dua yaitu saksi BENNU, saksi ERWIN HAMID, saksi MARYANS dan saksi NORHAYATI.
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan



sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup. Permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang. Dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali. Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi.

- Bahwa saksi menjelaskan kalangan pertama dari terdakwa I, II, III dan IV di dapat 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah mangkok plastik dan uang tunai Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang terdakwa MURNI sebanyak 15 ribu rupiah, uang terdakwa NURHIDAYAH sebanyak 80 ribu rupiah, uang terdakwa TIKA SULIANTI sebanyak 100 ribu rupiah, uang terdakwa NORJANAH sebanyak 30 ribu dan uang cuk sebesar 95 ribu rupiah. Di kalangan kedua dari saksi BENNU, saksi ERWIN HAMID, saksi MARYANA dan saksi NORHAYATI di dapat 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah toples plastic warna hijau dan uang tunai Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian uang saksi MARYANA sebanyak 10 ribu rupiah, uang saksi ERWIN sebanyak 310 ribu rupiah, uang saksi NORHAYATI sebanyak 10 ribu rupiah, uang saksi BENNU sebanyak 30 ribu rupiah dan uang cuk sebanyak 145 ribu rupiah.

- Bahwa saksi menjelaskan awal penangkapan terhadap para terdakwa karena mendapat informasi dan keluhan dari masyarakat sekitar bahwa di rumah terdakwa I sering dilakukan aktifitas perjudian, lalu kami pun menindak lanjuti laporan tersebut dan benar dilakukan judi tanpa izin yang dilakukan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;



6. NUR EDI SANTOSO BIN SUBARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bbb para terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa I di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara karena bermain judi kartu remi tanpa izin.
- Bahwa saksi menjelaskan perjudian yang telah saksi lakukan penangkapan tersebut adalah perjudian remi (poker/joker) dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwas saksi menjelaskan saat saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan perjudian remi (poker/joker) terdapat 2 (dua) kalangan yang mana kalangan pertama yaitu terdakwa I, II, III dan IV dan kemudian disebelahnya lagi terdapat kalangan dua yaitu saksi BENNU, saksi ERWIN HAMID, saksi MARYANS dan saksi NORHAYATI.
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup. Permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang. Dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan



minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali. Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi.

- Bahwa saksi menjelaskan kalangan pertama dari terdakwa I, II, III dan IV di dapat 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah mangkok plastik dan uang tunai Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang terdakwa MURNI sebanyak 15 ribu rupiah, uang terdakwa NURHIDAYAH sebanyak 80 ribu rupiah, uang terdakwa TIKASULIANI sebanyak 100 ribu rupiah, uang terdakwa NORJANAH sebanyak 30 ribu dan uang cuk sebesar 95 ribu rupiah. Di kalangan kedua dari saksi BENNU, saksi ERWIN HAMID, saksi MARYANA dan saksi NORHAYATI di dapat 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah toples plastic warna hijau dan uang tunai Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian uang saksi MARYANA sebanyak 10 ribu rupiah, uang saksi ERWIN sebanyak 310 ribu rupiah, uang saksi NORHAYATI sebanyak 10 ribu rupiah, uang saksi BENNU sebanyak 30 ribu rupiah dan uang cuk sebanyak 145 ribu rupiah.
- Bahwa saksi menjelaskan awal penangkapan terhadap para terdakwa karena mendapat informasi dan keluhan dari masyarakat sekitar bahwa di rumah terdakwa I sering dilakukan aktifitas perjudian, lalu kami pun menindak lanjuti laporan tersebut dan benar dilakukan judi tanpa izin yang dilakukan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MARYANA BINTI DURAHMAN :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan BAP Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa MARYANA Binti DURAHMAN, terdakwa NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM), terdakwa ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM) dan terdakwa BENNU Bin MUHAMMAD (ALM) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kab. Kutai Kartanegara karena bermain judi poker tanpa izin pihak berwenang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, terdakwa I melihat saksi TIKA, saksi NURHIDAYAH, saksi NOR JANA dan saksi MURNI sedang bermain judi kartu remi. Ketika terdakwa I sedang menonton judi remi kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa I duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan terdakwa III, sebelah kanannya lagi terdakwa II dan sebelah kanannya lagi terdakwa IV untuk membentuk kalangan baru bermain judi kartu remi.

- Bahwa para terdakwa bermain dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup. Permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang. Dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali. Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi. Kemudian pada saat masih bermain judi, datang saksi ABDUL GAPUR dan saksi NUR EDI SANTOSO (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penangkapan, lalu para terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah toples plastic warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar uang dan barang yang disita adalah terkait permainan judi yang para terdakwa dan saksi mainkan di rumah saksi MURNI.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan permainan judi remi (poker/joker) bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi.

Terdakwa II NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM) :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan BAP Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa MARYANA Binti DURAHMAN, terdakwa NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM), terdakwa ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM) dan terdakwa BENNU Bin MUHAMMAD (ALM) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kab. Kutai Kartanegara karena bermain judi poker tanpa izin pihak berwenang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa I melihat saksi TIKA, saksi NURHIDAYAH, saksi NOR JANAH dan saksi MURNI sedang bermain judi kartu remi. Ketika terdakwa I sedang menonton judi remi kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa I duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan terdakwa III, sebelah kanannya lagi terdakwa II dan sebelah kanannya lagi terdakwa IV untuk membentuk kalangan baru bermain judi kartu remi.
- Bahwa para terdakwa bermain dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Trg



4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup. Permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang. Dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali. Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi. Kemudian pada saat masih bermain judi, datang saksi ABDUL GAPUR dan saksi NUR EDI SANTOSO (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penangkapan, lalu para terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah toples plastic warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar uang dan barang yang disita adalah terkait permainan judi yang para terdakwa dan saksi mainkan di rumah saksi MURNI.
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi remi (poker/joker) bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi.

Terdakwa III ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM);

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan BAP Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa MARYANA Binti DURAHMAN, terdakwa NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM), terdakwa ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM) dan terdakwa BENNU Bin MUHAMMAD (ALM) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kab. Kutai Kartanegara karena bermain judi poker tanpa izin pihak berwenang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa I melihat saksi TIKI, saksi NURHIDAYAH, saksi NOR JANAH dan saksi MURNI sedang bermain judi kartu remi. Ketika terdakwa I sedang menonton judi remi kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa I duduk melingkar



dengan posisi sebelah kanan terdakwa III, sebelah kanannya lagi terdakwa II dan sebelah kanannya lagi terdakwa IV untuk membentuk kalangan baru bermain judi kartu remi.

- Bahwa para terdakwa bermain dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup. Permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang. Dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali. Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi. Kemudian pada saat masih bermain judi, datang saksi ABDUL GAPUR dan saksi NUR EDI SANTOSO (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penangkapan, lalu para terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah toples plastic warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar uang dan barang yang disita adalah terkait permainan judi yang para terdakwa dan saksi mainkan di rumah saksi MURNI.
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi remi (poker/joker) bersifat untung-untungan.



- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi.

Terdakwa BENNU Bin MUHAMMAD (ALM) IV ;

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan BAP Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa MARYANA Binti DURAHMAN, terdakwa NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM), terdakwa ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM) dan terdakwa BENNU Bin MUHAMMAD (ALM) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kab. Kutai Kartanegara karena bermain judi poker tanpa izin pihak berwenang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa I melihat saksi TIKA, saksi NURHIDAYAH, saksi NOR JANAH dan saksi MURNI sedang bermain judi kartu remi. Ketika terdakwa I sedang menonton judi remi kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa I duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan terdakwa III, sebelah kanannya lagi terdakwa II dan sebelah kanannya lagi terdakwa IV untuk membentuk kalangan baru bermain judi kartu remi.
- Bahwa para terdakwa bermain dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama



serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup. Permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang. Dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali. Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi. Kemudian pada saat masih bermain judi, datang saksi ABDUL GAPUR dan saksi NUR EDI SANTOSO (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penangkapan, lalu para terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah toples plastic warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar uang dan barang yang disita adalah terkait permainan judi yang para terdakwa dan saksi mainkan di rumah saksi MURNI.
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi remi (poker/joker) bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi;
2. 1 (satu) buah toples plastik berwarna hijau.
3. Uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar.
4. Uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dua lembar.
5. Uang sebanyak Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiga lembar dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar;
6. Uang cuk sebanyak 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dua lembar, uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) empat lembar, dan uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) tiga lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa I melihat saksi TIKA, saksi NURHIDAYAH, saksi NOR JANAH dan saksi MURNI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi kartu remi. Ketika terdakwa I sedang menonton judi remi kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa I duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan terdakwa III, sebelah kanannya lagi terdakwa II dan sebelah kanannya lagi terdakwa IV untuk membentuk kalangan baru bermain judi kartu remi. Selanjutnya para terdakwa bermain dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup.
- Bahwa permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali.
- Bahwa Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi. Kemudian pada saat masih bermain judi, datang saksi ABDUL GAPUR dan saksi NUR EDI SANTOSO (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penangkapan, lalu para terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah toples plastic warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **MARYANA Binti DURAHMAN, NORHAYATI Binti NUHAMMAD (ALM), ERWIN HAMID Bin HAMID (ALM)** dan **BENNU Bin MUHAMMAD (ALM)** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui



bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, maka bila sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, yang dikenal dengan istilah *dee/neming* yaitu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut yang melakukan;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Para Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi MURNI Binti RASI di RT.006, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa I melihat saksi TIKI, saksi NURHIDAYAH, saksi NOR JANAH dan saksi MURNI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi kartu remi. Ketika terdakwa I sedang menonton judi remi kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa I duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan terdakwa III, sebelah kanannya lagi terdakwa II dan sebelah kanannya lagi terdakwa IV untuk membentuk kalangan baru bermain judi kartu remi. Selanjutnya para terdakwa bermain dengan cara yaitu, pertama 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu kemudian dikocok menggunakan tangan. Lalu kartu tersebut dibagi keliling sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu untuk masing-masing pemain. Sedangkan pemain yang mengocok dan membagikan kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh dilantai, lalu diambil 1 (satu) kartu dengan cara dicabut dari tengah untuk digunakan sebagai kartu joker. Selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar menjatuhkan kartu lebih dulu kelantai, diikuti oleh pemain yang main di sebelah kanan dan begitu seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dilantai ada yang cocok gambarnya dengan yang ada ditangan pemain, kemudian diambil dan kalau tidak mencabut kartu yang ada di lantai (tengah). Setelah mencabut kartu lalu di buang satu/dijatuhkan kelantai satu dan diikuti yang disebelahnya lagi begitu seterusnya sampai kartu lengkap. Contoh berurutan kartu 6, 7, 8 dan 9 atau 4 kartu sama misal kartu AS-nya ada 4 (empat) sampai tersusun 13 kartu berurutan atau ada kartu yang sama serta 1 (satu) kartu ditutup ke lantai sehingga kartu dikatakan menang/nutup.

Menimbang, bahwa permainan judi remi (poker/joker) sifatnya untung-untungan. Untuk pemain yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang pemain yang menang.

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut dibuat uang cuk (uang pungutan yang disisihkan untuk membeli makanan dan minuman) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang sudah menang 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa Uang cuk dipergunakan untuk membeli makan/minum serta kartu remi. Kemudian pada saat masih bermain judi, datang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ABDUL GAPUR dan saksi NUR EDI SANTOSO (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penangkapan, lalu para terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah toples plastic warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dan dalam melakukan permainan judi kartu remi para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait/berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dan dalam melakukan permainan judi kartu remi para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait/berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan 1 (satu) buah toples plastik berwarna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dua lembar.
- Uang sebanyak Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiga lembar dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar;
- Uang cuk sebanyak 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dua lembar, uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) empat lembar, dan uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) tiga lembar;
- Uang sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar.

,merupakan hasil dari tindakan pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
- Bahwa Para terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Bahwa Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MARYANA BINTI DURAHMAN, TERDAKWA**
- II. **NORHAYATI BINTI NUHAMMAD (ALM), TERDAKWA** III. **ERWIN HAMID BIN HAMID (ALM) DAN TERDAKWA** IV. **BENNU BIN MUHAMMAD (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak bersama sama bermain judi";



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi;
 - 1 (satu) buah toples plastik berwarna hijau.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar.
- Uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dua lembar.
- Uang sebanyak Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiga lembar dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar;
- Uang cuk sebanyak 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dua lembar, uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) empat lembar, dan uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) tiga lembar;
- Uang sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar.

Agar dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H. M.Hum. dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ramla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlita Ratna S, S.H., M.Kn. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Hardiansyah, S.H. M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)